

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara



Jl. Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai 3 77212 082262715599

www.dispar.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara

Layanan Konsultansi Usaha Wisata

No. SK : 100.3.3/30.1/SK/DISPAR/2023

Persyaratan

1. Tidak Ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon dapat mengunjungi Kantor Dinas Pariwisata
2. Pemohon menyampaikan maksud dan tujuan pada penerima tamu di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara
3. Pemohon akan diberikan kepastian penerimaan kunjungan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Penyelesaian ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Konsultansi Usaha Wisata

Pengaduan Layanan

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara



Jl. Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai 3 77212 082262715599

www.dispar.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara

1. Pengaduan Langsung: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara, Gedung Gadis Lantai 3, Tanjung Selor
2. Customer Service Pengaduan Pengaduan Tidak Langsung, yaitu 1) Kotak Saran, 2) Surat Pengaduan: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara, Gedung Gadis Lantai 3, Tanjung Selor
3. Website: <https://dispar.kaltaraprov.go.id>
4. Email: dpmptsp@serangkota.go.id
5. WA Pengaduan: 082262715599

Media Sosial: Facebook dan Instagram: Dinas Pariwisata Prov. Kaltara